

ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

**OLEH
SAIPUL**

NPM : 09 851 0048

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Disiplin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian dan pengembangan tabiat. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan merupakan cara pengawasan dalam membuat peranannya dalam hubungan dengan disiplin. Dengan bertitik tolak dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja seseorang pegawai sangat tergantung pada usaha untuk mentaati disiplin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu kantor, karena dengan disiplin para pegawai dapat mengemban sikap yang layak dalam melaksanakan pekerjaan.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pengawasan dapat mendisiplinkan kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur dengan jelas kedudukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaan kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini dijadikan landasan untuk menyempurnakan dan meningkatkan pembinaan pegawai negeri. Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 adalah peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. Disiplin mengandung pengertian suatu latihan batin dan watak yang dengan maksud supaya segala perbuatannya selalau mentaati tata tertib. Berdisiplin mengandung arti mentaati tata tertib. Dalam usaha mewujudkan pegawai negeri sipil yang sempurna perlu diadakan pembinaan yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah No.30 tahun 1980 bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Kata Kunci: Pengawasan, Disiplin, Pegawai